



RSUD TABANAN

LAPORAN

MONITORING & EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**JANUARI - JUNI
2025**



RSUD TABANAN

**Jl.Pahlawan No.14 Tabanan
(0361) 811 027**

Email : rsudtabanan14@gmail.com
Website : rsud.tabanankab.go.id
Instagram : [rsudkab.tabanan](https://www.instagram.com/rsudkab.tabanan)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Hyang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini merupakan salah satu bentuk komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan dalam upaya mewujudkan sebagai Badan Publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat pengguna jasa layanan yang diharapkan dapat membawa dampak positif guna meningkat reputasi dan kepercayaan publik terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan.

Kami berharap laporan Monitoring dan evaluasi (monev) ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan.

Tabanan, 30 Juni 2025 Direktur
RSUD Tabanan



dr. I Gede Sudlarta
Pembina TK.I/IV/b
NIP.19660715 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	3
BAB II LAPORAN MONEV PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	4
A. HASIL PELAKSANAAN MONEV PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	5
A.1 INFORMASI BERKALA	6
A.2 INFORMASI SERTA MERTA	9
A.3 INFORMASI SETIAP SAAT	9
A.4 INFORMASI DIKECUALIKAN	11
B. REKOMENDASI DAN SARAN	16
C. PENUTUP	17
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pelayanan terutama di Rumah Sakit yang menjunjung tinggi kepentingan umum/masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan *good governance*, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*). Ketersediaan data dan informasi yang bisa diakses semua pihak (masyarakat pengguna jasa layanan) tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit, bisa dimanfaatkan sebagai alat perbaikan sistem sekaligus mengawasi tata kelola badan publik. Saat ini RSUD Tabanan terus berusaha dan secara berkesinambungan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Sebagai badan publik RSUD Tabanan menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik dan segala sesuatu yang berakibat pada informasi publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good goverment*).

RSUD Tabanan bertekad mewujudkan dan melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik. Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan RSUD Tabanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung berupa :

1. Desk layanan informasi (Ruang Humas)
2. Konten pada Website : rsud.tabanankab.go.id
3. Email Humas (humas.rskd@gmail.com)
4. Telp : ([0361.811027](tel:0361.811027)) Ext.241 atau Hp : 082339082627
5. Facebook : [RSUD Kab Tabanan](#)
6. Instagram : [rsudkab.tabanan](#)
7. TV Informasi
8. Wall Banner
9. Sign Penunjuk Arah
10. Sign Board
11. Baliho
12. Leaflet / Brosur / Booklet

Tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di RSUD Tabanan telah mengupload dokumen pada laman/website yang memuat berbagai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID. Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja keterbukaan informasi publik di RSUD Tabanan, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dimaksud sebagai bentuk penilaian pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi publik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

C. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID RSUD Tabanan dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik di di RSUD Tabanan dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPID yang dilaksanakan Pada Periode Juli s/d Desember 2024. Monitoring dan Evaluasi terhadap PPID dilakukan terhadap beberapa indikator yakni pengembangan / penyempurnaan website, pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik dan pelayanan informasi publik.

BAB II

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Komisi Informasi juga menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali yang melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik pada Pemerintah kabupaten Tabanan termasuk RSUD Tabanan yang selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rating Keterbukaan Informasi.

1. Kebijakan yang diambil RSUD Tabanan terkait keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan jaminan kepada masyarakat pengguna jasa layanan untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat waktu dan dengan cara yang sederhana tanpa birokrasi yang berbelit-belit.
 - b. Mengidentifikasi faktor yang dapat meningkatkan rating keterbukaan informasi publik.
 - c. Merumuskan strategi peningkatan rating keterbukaan informasi publik.

2. Evaluasi

Mempertahankan rating keterbukaan informasi publik di Tabanan agar berkesinambungan dengan prestasi pelayanan kesehatan di tingkat nasional.

- 1) RSUD Tabanan merupakan RSUD kelas B, Pendidikan, merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Bali Barat
- 2) Visi RSUD Tabanan akan sempurna jika rating keterbukaan informasi publik ditingkatkan secara maksimal karena keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator *Good Governance*.

- 3) Perubahan Sistem Pendaftaran Antrian Rawat Jalan, menerapkan Sistem Pendaftaran Online, pendaftaran dilakukan melalui mobile mulai dari tujuh hari sampai dengan satu hari sebelum berkunjung ke RSUD Tabanan.
- 4) Telah ditugaskannya Humas untuk Persiapan Penilaian Pemeringkatan Badan Publik *Self Assessment Quisioner* RSUD Tabanan dan membuat video monev keterbukaan informasi publik.
- 5) Telah dilakukan beberapa tambahan Daftar Informasi Publik baik berkala, setiap saat, serta merta maupun yang dikecualikan.
- 6) Website PPID masih jadi satu dengan Website RSUD Tabanan
- 7) Tim PPID RSUD Tabanan melakukan pembaharuan berkas-berkas untuk persiapan visitasi yang dilakukan oleh KIP (Komisi Informasi Provinsi) Bali untuk memasuki tahapan Uji Badan Publik.

A. HASIL PELAKSANAAN MONEV PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap indikator pengembangan website diperoleh bahwa PPID RSUD Tabanan telah memiliki menu khusus dalam website yang memuat beberapa konten mengumumkan informasi publik dengan nama PPID dan dapat menerima permohonan informasi publik secara online. Untuk indikator pengumuman informasi publik, berdasarkan daftar informasi publik RSUD Tabanan meliputi :

1. Informasi Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia
1	Profil Rumah Sakit	Ka.Bid.Pengendalian Mutu & Humas	1. Soft Copy 2. Hard Copy 3. Powerpoint 4. Video 5. Website (rsud.tabanankab.go.id)
2	Profil Masing-Masing Layanan di Rumah Sakit	Ka.Bid.Pengendalian Mutu & Humas	1. Powerpoint 2. TV Informasi 3. Website (rsud.tabanankab.go.id)
3	Visi dan Misi Rumah Sakit	Direktur, Wadir, Manajemen dan Ka.Intasalisasi/Unit	1. Papan Struktur Organisasi 2. Soft Copy 3. Hard Copy 4. Website (rsud.tabanankab.go.id)
4	Struktur Organisasi	Wadir Umum & Keuangan, Ka.Bag. Adm.Umum	1. Papan Struktur Organisasi 2. Soft Copy 3. Hard Copy 4. Website (rsud.tabanankab.go.id)
5	Program Kerja & Kegiatan Rumah Sakit	1. Ka.Bag.Perencanaan 2. Ka.Bid.Mutu 3. Ka.Bid.Pelayanan Medis 4. Humas 5. PKRS	1. Spanduk/Brosur 2. Foto Dokumentasi 3. Undangan 4. Publikasi di media cetak 5. Instagram / Facebook 6. Youtube 7. Website (rsud.tabanankab.go.id)

6	Laporan Keuangan Yang Telah di audit wajar tanpa pengecualian	Ka.Bag.Keuangan	1. Laporan 2. Website (rsud.tabanankab.go.id)
7	Survey Kepuasan Pelanggan	Ka.Bid.Pengendalian Mutu & Humas	1. Papan Pengumuman 2. Website (rsud.tabanankab.go.id)
8	Penerimaan Calon Pegawai	Ka.Bag. UHK	1. Papan Pengumuman 2. Instagram 3. Website (rsud.tabanankab.go.id)
9	Penerimaan Calon Peserta Didik	Ka.Bid.Mutu	1. Soft Copy 2. Hard Copy 3. Website (rsud.tabanankab.go.id)
10	RKA, DPA	Ka.Bag. Perencanaan	1. Soft Copy 2. Hard Copy 3. Website (rsud.tabanankab.go.id)
11	Laporan Pelayanan Informasi	HUMAS	1. Soft Copy 2. Hard Copy 3. Website (rsud.tabanankab.go.id)
12	Informasi Jumlah dan Jenis Pegawai	Ka.Bag.Adm.Umum	1. Soft Copy 2. Hard Copy 3. Website (rsud.tabanankab.go.id)
13	Informasi Terkait Pandemi & Penanganannya	Ka.Bid.Pelayanan Medis	1. Soft Copy 2. Hard Copy 3. Website (rsud.tabanankab.go.id)
14	Pengadaan Barang & Jasa	Panitia Pengadaan	lpse.pemkabtabanan.go.id

15	Peringatan Dini Bencana & Evakuasi	Ka.Bid.Penunjang & K3	1. Selling Pengumuman 2. Instagram dan Website
16	Website	Humas, PKRS & Marketing	1. Website rsud.tabanankab.go.id

2. Informasi Serta Merta

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia
1	Pengumuman	Ka.Bag.Umum	Soft copy, Hardcopy, WA, Website dan Instagram
2	Peringatan Dini Bencana & Evakuasi	Ka.Bid.Penunjang & K3	Selling Pengumuman, Instagram dan Website

3. Informasi Setiap Saat

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia
1	Daftar Informasi Publik	Tim PPID – HUMAS, PKRS DAN MARKETING	Softcopy dan Hardcopy
2	Informasi Publik Dikecualikan Hasil Uji Konsekuensi	Ka.Bid.Pengendalian Mutu dan Ka.Bid Pelayanan	Penetapan & Berita Acara
3	Informasi Melalui Website, Instagram, Facebook, Youtube, TV Informasi	Ka.Bid. pengendalian Mutu Humas & PKRS	Medsos
4	Informasi Terkait Pandemi	Ka.Bid.Pelayanan Medis & PKRS	1. Leaflet / Brosur 2. Podcast 3. Youtube 4. Instagram 5. Website Rsud.tabanankab.go.id
5	Informasi Pendaftaran Poliklinik	Ka.Bid.pelayanan, Humas & PKRS	1. Leaflet / Brosur 2. Youtube 3. Instagram 4. Website Rsud.tabanankab.go.id
6	Tarif Pelayanan	Wadir Umum & Keuangan	Website Rsud.tabanankab.go.id

7	Jenis dan Tarif Kamar Perawatan	Wadir Umum & Keuangan	1. Leaflet / Brosur 2. Booklet 3. Website Rsud.tabanankab.go.id
8	Jenis dan Fasilitas Pelayanan	1. Wadir Pelayanan 2. Wadir Penunjang 3. Wadir operasional	1. Papan Nama 2. Leaflet / Brosur 3. TV Informasi 4. Booklet 5. Website Rsud.tabanankab.go.id
9	Inovasi Rumah Sakit	Direktur	1. Fisik 2. Soft Copy 3. Hard Copy 4. TV Informasi 5. Video 6. Website Rsud.tabanankab.go.id
10	Prestasi Rumah Sakit	Ka.Bag.UHK	1. Soft Copy 2. Hard Copy 3. Bingkai / Pigura Sertifikat 4. Website Rsud.tabanankab.go.id
11	Fasilitas Umum	Ka.Bag.UHK	1. Fisik 2. Leaflet / Brosur 3. Profile 4. Website Rsud.tabanankab.go.id
12	Tata Tertib	Ka.Bag.UHK	1. Leaflet / Brosur 2. Banner
13.	Fasilitas Umum Rumah Sakit	Ka.Bag.UHK	1. Booklet 2. Website Rsud.tabanankab.go.id
14	RUP (Rencana Umum Pengadaan)	Ka.Bag.Perencanaan	Website Rsud.tabanankab.go.id

15	SPM	Ka.Bid. Pengembangan & Mutu	SIPP
16	LAKIP	Ka.Bag.Perencanaan	Website Rsud.tabanankab.go.id
17	LPPD	Ka.Bag.Perencanaan	Website Rsud.tabanankab.go.id
18	RENSTRA	Ka.Bag.Perencanaan	Website Rsud.tabanankab.go.id
19	Kerjasama Pelayanan dan Bisnis Rumah Sakit	Ka.Bid. Kemitraan & Rekam Medis	Website Rsud.tabanankab.go.id
20	SPO / Panduan / Pedoman / Kebijakan	Masing-masing Bagian / Bidang	Website Rsud.tabanankab.go.id
21	Informasi Tentang Ruang Rawat Pasien	Ka.Bid. Keperawatan	Masing-masing ruang Perawatan
22	Persyaratan dan Prosedur Pelayanan	- Wadir Pelayanan - Wadir Penunjang - Wadir Operasional	Website Rsud.tabanankab.go.id
23	Inventaris Barang	Ka.Bag.Administrasi Umum	Website Rsud.tabanankab.go.id

4. Informasi Dikecualikan

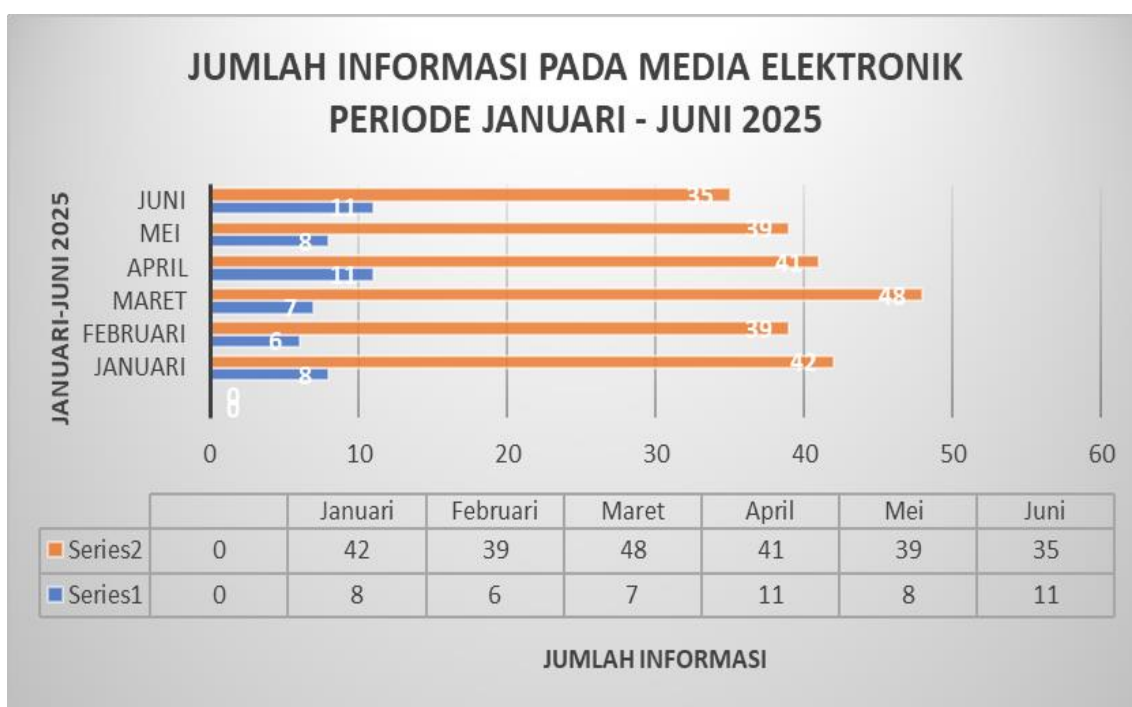
No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia
1	Dokumen Rekam Medis Pasien	Wadir Pelayanan	Tersedia & Rahasia
2	Dokumen dan Informasi Kepegawaian	Ka.Bag. UHK	Tersedia & Rahasia
3	Informasi yang menyangkut Rahasia Kedokteran	Wadir Pelayanan	Tersedia & Rahasia
4	Informasi Surat-Surat/Dokumen/Foto/Video yang Bersifat Rahasia	Ka.Bag.Adm.Umum	Tersedia & Rahasia

5	Rencana Pendapatan Rumah Sakit	Ka.Bag.Perencanaan	Tersedia & Rahasia
6	Rencana Anggaran Rumah Sakit	Ka.Bag.Perencanaan	Tersedia & Rahasia
7	Daftar, Jumlah dan Harga Aset Rumah Sakit	Ka.Bag.UHK	Tersedia
8	Video CCTV	Ka.Bag.UHK	Tersedia & Rahasia
9	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang & Jasa, Kerjasama Pelayanan, Kerjasama Unit Bisnis dan KSO	Ka.Bag.Perencanaan	Tersedia & Rahasia

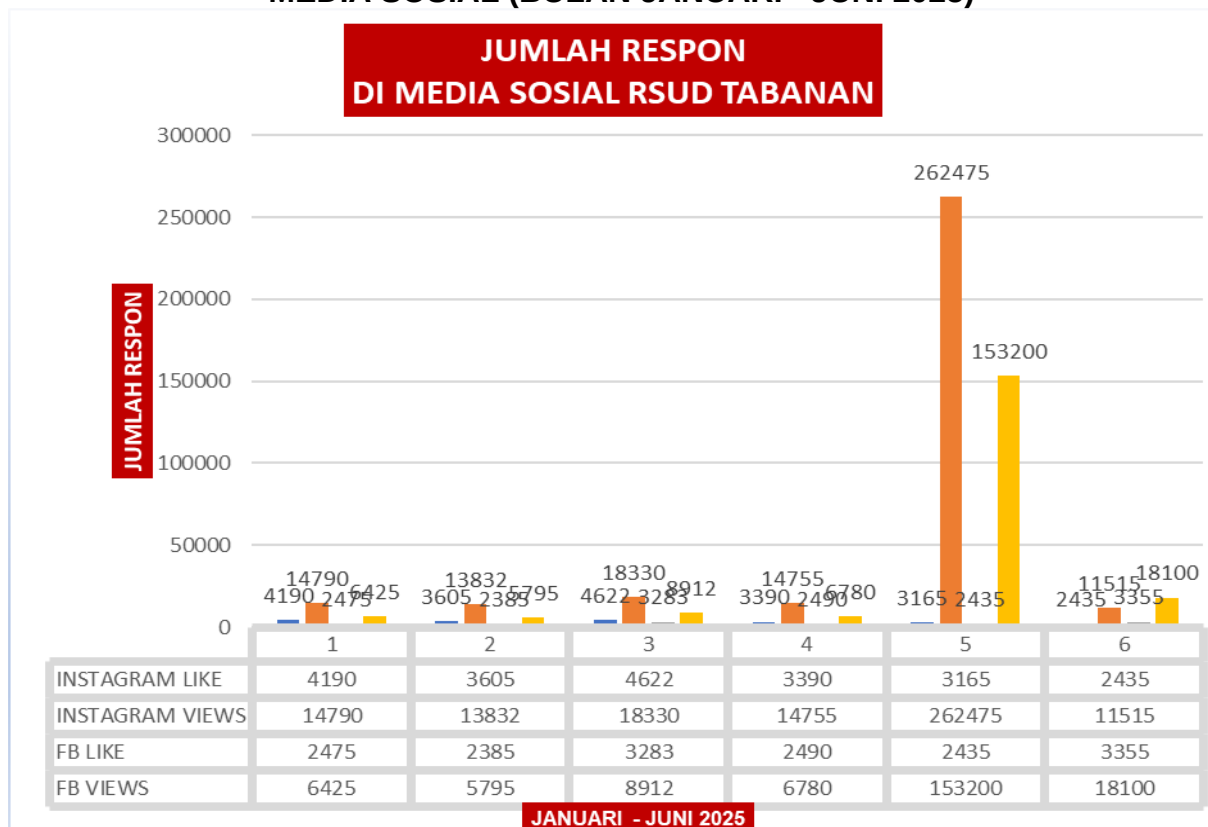
**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
RSUD TABANAN
PERIODE APRIL – JUNI 2025**

NO	BULAN	WEBSITE	MEDIA SOSIAL				
			JUMLAH	INSTAGRAM		FB	
				LIKE	VIEWS	LIKE	VIEWS
1	JANUARI	8	42	4.190	14.790	2.475	6.425
2	PEBRUARI	6	39	3.605	13.832	2.385	5.795
3	MARET	7	48	4.622	18.330	3.283	8.912
4	APRIL	11	41	3.390	14.755	2.490	6.780
5	MEI	8	39	3.165	262.475	2.435	153.200
6	JUNI	11	35	2.435	11.515	3.355	18.100
JUMLAH		51	244	2.435	11.515	3.355	18.100

GAMBAR 1 GRAFIK : REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



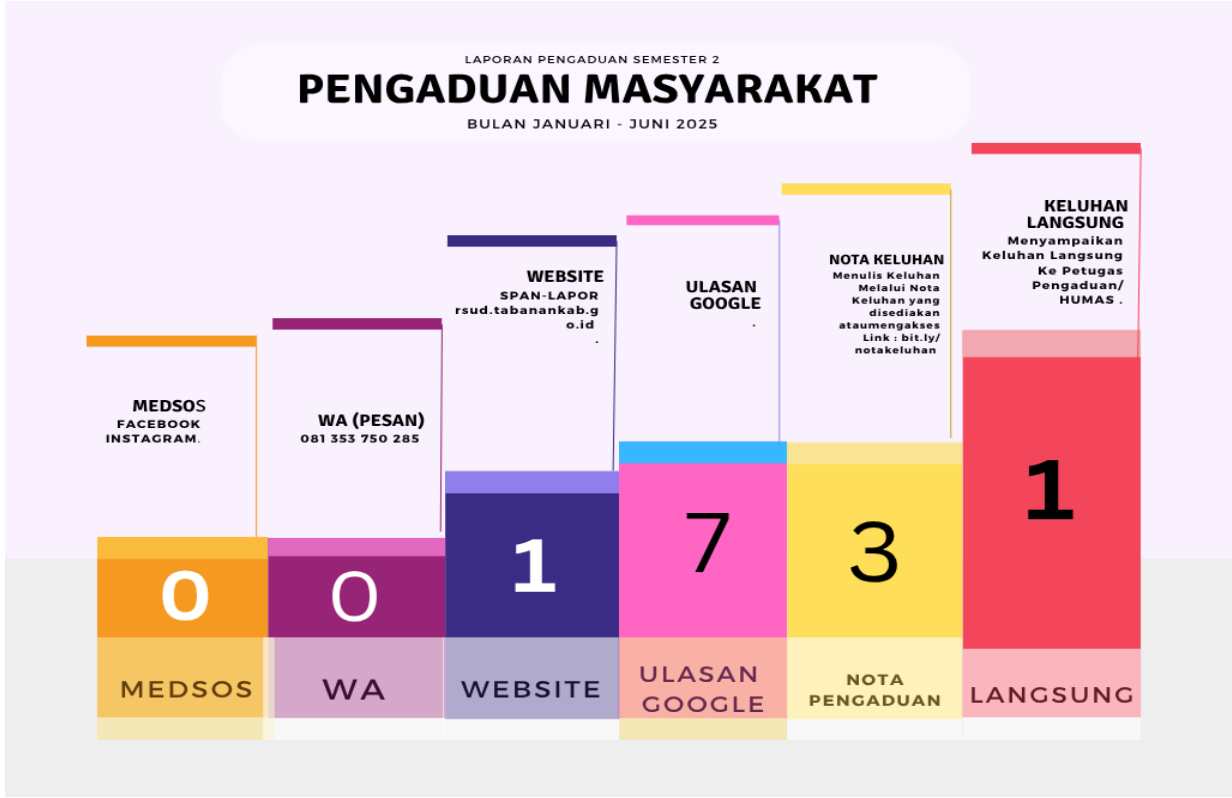
GAMBAR 2 : GRAFIK RESPON MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI DI MEDIA SOSIAL (BULAN JANUARI - JUNI 2025)



GAMBAR 3 : REKAPITULASI LAYANAN PENGADUAN DI RSUD TABANAN PERIODE JANUARI - JUNI 2025

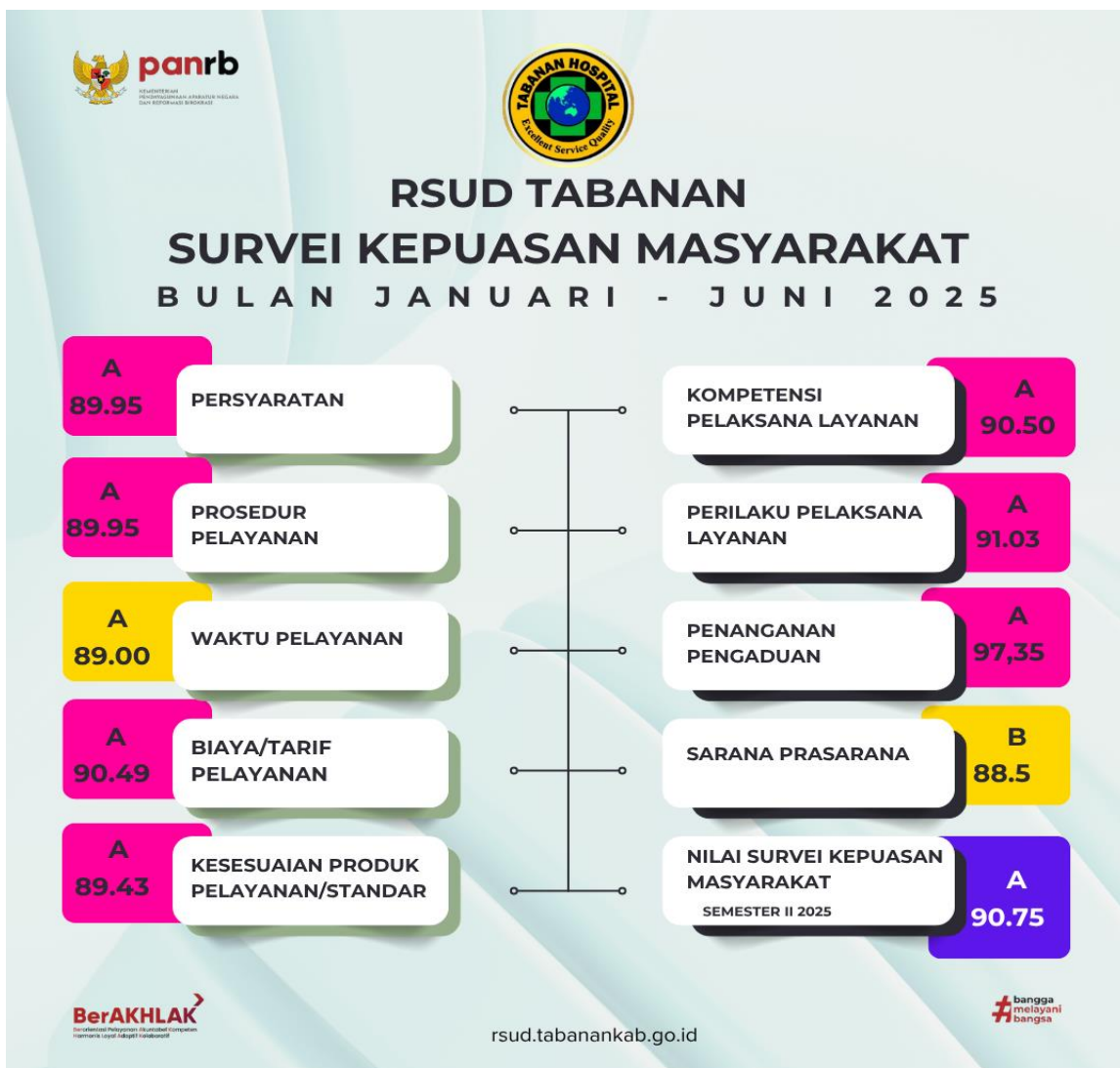
REKAPITULASI PELAYANAN KELUHAN				
PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2025			 HUMAS & CUSTOMER SERVICE	
BULAN	JUMLAH KELUHAN	TINDAKLANJUT SUDAH	TINDAKLANJUT BELUM	KETERANGAN
JANUARI	2	Sudah		Telah Ditindaklanjuti
PEBRUARI	0	Sudah		Telah Ditindaklanjuti
MARET	1	Sudah		Telah Ditindaklanjuti
APRIL	1	Sudah		Telah Ditindaklanjuti
MEI	4	Sudah		Telah Ditindaklanjuti
JUNI	4	Sudah		Telah Ditindaklanjuti
Keluhan yang telah ditindaklanjuti pada Periode Bulan Januari - Juni TH 2025 berjumlah 12 pengaduan				

GAMBAR 4 : REKAPITULASI LAYANAN PENGADUAN BERDASARKAN MEDIA PENGADUAN DI RSUD TABANAN



GAMBAR 5 : HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI RSUD TABANAN, PERIODE JANUARI – JUNI 2025





Seluruh permohonan informasi, pengaduan masyarakat terhadap layanan RSUD Tabanan telah ditindaklanjuti dengan baik dan tidak ada yang tertinggal maupun dalam proses. Respon yang diberikan sudah cepat dan bila ada permohonan informasi terkait hal-hal yang tidak dapat ditindaklanjuti secara cepat, langsung diinformasikan kepada pemohon informasi bahwa informasi yang dibutuhkan akan diberikan paling lambat 1x24 jam. Nilai Survei Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan RSUD Tabanan pada Bulan Januari - Juni 2025, 90.75 dengan katagori Sangat Baik (A).

B. REKOMENDASI DAN SARAN

- Petugas PPID mengajukan surat permohonan kepada seluruh unit kerja di RSUD Tabanan untuk membuat informasi pelayanan dan fasilitas yang dimiliki sehingga informasi tersebut setelah dikumpulkan ke PPID dapat diolah menjadi informasi yang benar dan tidak

merugikan pengguna jasa layanan Rumah Sakit.

- b. Lebih meningkatkan program penyuluhan dan edukasi mengenai larangan merokok dilingkungan RSUD
- c. Meningkatkan penyebaran informasi ke masyarakat baik intern maupun ekstern melalui media cetak dan elektronik (website, TV informasi, surat kabar, instagram, leaflet, wall banner, penyuluhan dan seminar).
- d. Informasi publik yang belum tersedia terkait Informasi dan kebijakan yang diberikan RSUD Tabanan segera ditindaklanjuti.
- e. Pemanfaatan website sebagai salah satu media penyampaian informasi publik, untuk lebih dioptimalkan.
- f. Pelayanan informasi publik yang sudah terselenggara untuk tetap dilaksanakan.
- g. Daftar informasi publik diperbarui setiap tahun.

C. PENUTUP

Sesuai dengan Monev yang dilakukan, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di RSUD Tabanan telah berjalan dengan baik, namun juga perlu dilakukan inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan layanan informasi kepada publik. PPID RSUD Tabnan turut berpartisipasi mengikuti Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025 dengan mengisi kuesioner KIP.

Dengan Komitmen Direktur dan Tim PPID yang senantiasa melakukan pembenahan dan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik. Dengan hasil ini masih perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut oleh RSUD Tabanan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga dalam meningkatkan predikat menjadi Badan Publik Informatif dalam memberikan layanan informasi dan menunjang Keterbukaan Informasi Publik di RSUD Tabanan.

Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh RSUD Tabanan yang akan datang. Laporan ini dibuat

secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban RSUD Tabanan sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Demikian monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik di RSUD Tabanan Bulan Januari - Juni 2025.